

MAKNA PENTING BATAS WILAYAH PERAIRAN BAGI KEDAULATAN SEBUAH NEGARA

Tomy Ronaldi

Program Doktor Universitas Pertahanan

tomyronaldi@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i12.169>

Abstrak

Batas wilayah sebuah negara, termasuk di perairan memiliki nilai penting terhadap kedaulatan bangsa itu sendiri. Sejarah mencatat, betapa perselisihan akibat perbedaan sudut pandang atasnya membawa korban jiwa termasuk pada Laut Kuning yang sebagiannya menjadi batas wilayah Korea Utara dan Korea Selatan. Melalui metode kualitatif dilakukan penelitian tentang makna penting batas wilayah perairan bagi kedaulatan sebuah negara. Indonesia sendiri masih memiliki pekerjaan rumah atas hal ini. Kesimpulan yang diambil atas penelitian ini adalah penetapan batas wilayah perairan antar negara yang jelas, adil, dan diakui secara internasional sesuai UNCLOS 82 yang telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

Kata kunci: Batas Wilayah Perairan, Stabilitas dan Keamanan

Abstract

The boundaries of a country, including in the sea, have an important value for the sovereignty of the nation itself. History records how disputes due to differences in perspective have resulted in loss of life, including in the Yellow Sea, part of which is the boundary between North Korea and South Korea. Through qualitative methods, research was conducted on the importance of territorial boundaries for the sovereignty of a country. Indonesia itself still has homework on this matter. The conclusion drawn from this study is that the determination of territorial boundaries between countries that are clear, fair, and internationally recognized according to UNCLOS 82 which has been ratified by many countries in the world is very important for maintaining stability and security.


Keywords: Territorial Boundaries, Stability and Security

PENDAHULUAN

Bangsa Korea merupakan satu dari sedikit bangsa di dunia yang homogen (berasal dari satu suku bangsa). Bangsa ini diduga mendiami Semenanjung Korea sejak era Paleolitik Awal (2,5 juta tahun lalu) hingga saat ini.¹ Akibat perbedaan ideologi yang diusung 2 (dua) dari beberapa negara pemenang Perang Dunia II (PD II), bangsa Korea terpecah menjadi 2 negara dengan batas garis 38° Lintang Utara (LU), masing-masing Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea) dan Korea Selatan (Republik Korea). Sejak pemisahan hingga sekarang, kedua negara kerap terlibat perselisihan panjang yang tensinya terus berubah tergantung kondisi dinamis kadar persinggungan diantara mereka.

25 Juni 1950, Kim Il-sung pemimpin pertama Korea Utara melakukan invasi mendadak atas saudaranya di selatan. Hal ini memicu perang panjang (sekitar 3 tahun, 25 Juni 1950 - 27 Juli 1953), dan diakhiri gencatan senjata panjang yang menyebabkan perubahan peta batas wilayah antara kedua negara. Meski pada beberapa wilayah perairan hingga saat ini masih terjadi perbedaan sudut pandang klaim wilayah, pembagian yang terjadi pasca Perang Korea berlangsung hingga hari ini.² Perbedaan sudut pandang ini

dalam beberapa tahun kebelakang utamanya pada perairan sekitar 5 pulau di sisi barat semenanjung Korea yang dikuasai oleh Korea Selatan.



Gambar 1. Pembagian Korea Oleh Russia dan Amerika Pasca PD II di 38° LU
Sumber: Lee Joong Keun, dalam buku *Korean War* (2015)

Saat ini, dengan pola kepemimpinan ditaktor di sisi Korea Utara dan Ketegasan di sisi Korel, perbedaan persepsi batas perairan antara kedua Korea memiliki potensi besar memicu konflik militer. Dalam rangka mengupas lebih dalam tentang pentingnya kedaulatan di wilayah perairan bagi sebuah negara dengan studi kasus pada perbedaan persepsi antara dua korea (Utara dan Selatan), maka penelitian ini disusun. Pada bagian pembahasan juga disampaikan pandangan UNCLOS 1982 terhadap penetapan batas wilayah perairan

¹ Yukhoon, Kim (2007). *Korean History for International Citizens*. Northeast Asian History Foundation, Seoul, Republic of Korea.

² Department Of The Navy -- Naval Historical Center (2007). *Remembering the Forgotten War: Korea,*

1950-1953.
<http://www.history.navy.mil/ac/korea/korea1.htm>.
Diakses 21 Agustus 2024. Pukul 20.00 WIB.

diantara dua negara bertetangga serta sikap yang sebaiknya dipegang Indonesia terhadap batas wilayah perairan berdasarkan hukum internasional yang telah diratifikasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dimana naskah penelitian disusun secara deskripsi analisis berlandaskan teori dan hasil pendalaman berbagai sumber bacaan. *Security dilemma* dan *Dynamic Equilibrium* menjadi dua teori penting utama yang dijadikan pegangan peneliti dalam menyusunnya. Penulis berharap pembaca dapat mengambil makna penulisan di akhir naskah.

PEMBAHASAN

Sepanjang perjalanan sejarah, Semenanjung Korea dihuni satu suku bangsa yang kita kenal dengan nama suku bangsa Korea. Setelah jutaan tahun hidup dalam kelompok tertentu, sekitar tahun 2.388 Sebelum Masehi (SM), Kerajaan Gojoseon (2333 SM - 108 SM) menjadi kerajaan pertama yang berhasil menyatukan etnis Korea kedalam satu kesatuan utuh.³ Sejak saat ini, meski diwarnai berbagai intrik politik, Bangsa Korea terus bersatu hingga menjelang akhir Abad ke-19. Aneksasi Bangsa Korea

³ Byeon Tae-seop (변태섭) (1999). 韓國史通論 (Hanguksa tongnon) (Outline of Korean history), 4th ed. ISBN 89-445-9101-6.

berawal sekitar 1 abad lalu ketika Jepang mulai berhasil menginvasi dan berhasil menjajah Semenanjung Korea pada tahun 1905. Penjajahan ini berlangsung hingga PD II dan berakhir seiring kekalahan Jepang atas Sekutu pada Perang Pasifik. Kekalahan yang membuat Jepang kehilangan berbagai wilayah jajahan (termasuk Semenanjung Korea). Russia dan Amerika Serikat yang menjadi musuh besar Jepang pada Perang Pasifik secara sepihak (tanpa meminta restu Bangsa Korea) membagi Semenanjung Korea menjadi dua wilayah penguasaan untuk selanjutnya masing-masing dimerdekakan.⁴ Pembagian wilayah ini berada pada garis 38° Lintang Utara (LU) dimana Russia yang dimasa itu merupakan negara Uni Sovyet berideologi komunis menguasai bagian utara, membentuk Korea Utara atau Republik Rakyat Demokratik Korea dan Amerika di selatan mengedepankan ideologi liberal kapitalis membentuk Korea Selatan atau Republik.

Landasan teori dalam penelitian ini antaranya ***Security Dilemma*** (dilemma keamanan) dan ***Dynamic Equilibrium*** (Keseimbangan Dinamis). Butterfield, Herz, dan Jervis adalah pengusung teori dilemma keamanan. Menurut Herbert Butterfield, dilema keamanan adalah situasi yang dapat

⁴ Pruitt, Sarah (2018). *Mengapa Korea Utara dan Selatan Terbagi?*. <https://www.history.com/news/north-south-korea-divided-reasons-facts> Diakses 21 Agustus 2024. Pukul 19.30 WIB.

mendorong negara-negara berperang meskipun mereka pada dasarnya mungkin tidak ingin saling menyakiti.⁵ John Herz, dilemma keamanan terjadi akibat kelompok dan/atau individu memiliki kekhawatiran atas keamanan mereka dari serangan, penindasan, dominasi, atau pemusnahan oleh kelompok dan/atau individu lain. Untuk itu dirinya berusaha memperoleh keamanan dari serangan tersebut salah satunya dengan memperkuat diri. Dalam konsep negara, tidak pernah ada negara yang merasa diri aman di dunia. Situasi ini memunculkan persaingan kekuasaan dan lingkaran setan keamanan akibat akumulasi kekuasaan pun terjadi.⁶ Bagi Roberth Jervis, dilemma keamanan merupakan dampak yang tidak diharapkan dari sebuah upaya memperkuat pertahanan.⁷ Ketika suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru menurunkan keamanan negara lain dan kekuatan keamanan satu negara sering kali secara tidak sengaja mengancam negara lain.⁸

Dynamic Equilibrium. Menurut Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri Indonesia era Preasiden Susilo Bambang Yudhoyono - SBY), *Dynamic Equilibrium* adalah

⁵ Butterfield, Herbert (1951) *History and Human Relations*, St James's Place London, H 19–22.

⁶ Herz, John *Political Realism and Political Idealism*, H 157.

⁷ Jervis, Roberth *Perception and Misperception in International Politics*, Princeton University Press, H 66.

⁸ Jervis, Roberth (1988). *Cooperation Under the Security Dilemma*. *World Politics* 40, no. 4 169–70.

keselarasan kerjasama antar negara yang dilaksanakan dengan damai sehingga menghasilkan keuntungan di masing-masing pihak tanpa memunculkan dominasi dari satu atau sebagian negara yang terlibat dalam interaksi itu.⁹ Keberadaan Korea Utara dan Korea Selatan menyebabkan munculnya dilemma keamanan dan pihak yang berbeda pendapat merasa perlu menjamin dirinya dalam bentuk perkuatan dari pihak lain (sejalan dengan teori keseimbangan dinamis).

Hanya beberapa tahun pasca kedua Korea merdeka, meletus Perang Korea. Perang Korea berlangsung 25 Juni 1950 - 27 Juli 1953 yang dipicu invasi Korea Utara atas saudaranya di Selatan. Dipimpin Kim Il Sung, pasukan Korea Utara merangsek dan memaksa perlawanan militer dari Korea Selatan. Dalam perang ini, Presiden Syngman Rhee, pemimpin Korea Selatan dalam waktu singkat mendapat dukungan Amerika, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Amerika bahkan terjun kedalam perang secara aktif, sementara yang lain lebih kepada penyediaan tenaga ahli maupun komponen serta perlengkapan perang. Peran aktif Amerika menjadi kebencian terbesar pemimpin Korea Utara yang dalam perang mendapat dukungan material oleh Tiongkok dan Uni Soviet.

⁹ Kurniawan, Yudha (2011). *Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan*, Paper ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, 2011.

Atas kebencian ini, dilakukan doktrinasi negatif terhadap mayoritas bangsa barat di Korea Utara.

Perang Korea, hingga saat ini secara resmi belum berakhir kecuali kesepakatan gencatan senjata yang menghentikannya kala itu. Pasca Perang Korea, terjadi perubahan garis batas wilayah akibat dinamika perang. Meski demikian, garis demarkasi yang terjadi masih berada di sekitar 38° LU (lihat gambar 2). 30 Agustus 1953, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Garis Batas Utara (Northern Limit Line - NLL) di laut antara Korea Utara dan Korea Selatan mengacu pada pendudukan Amerika dan Korea Selatan pada beberapa pulau yang sebelum perang menjadi bagian Provinsi Hwanghae Korea Utara. Pulau-pulau itu yang utama adalah; Pulau Yeonpyeong; Pulau Baengnyeong; Dan, Pulau Daecheong.¹⁰ NLL dibentuk dari menghubungkan titik terluar pulau-pulau utama tadi hingga semenanjung Korea. situasi ini mengakibatkan wilayah perairan Korea Utara tergerus (menurut Korea Utara). Angkatan Laut Korea Utara akhirnya berulang kali melakukan patroli intrusif pada wilayah perairan yang oleh PBB dinyatakan milik Korea Selatan. Situasi ini memanasakan perairan barat semenanjung Korea hingga akhirnya pada 15 Juni 1999

¹⁰ Banerjee, Somen (2018). Korean Rapprochement - Hope for Resolution of Maritime Disputes?. *Vivekananda International Foundation*. <https://www.vifindia.org/print/4925?via=at> Diakses 19 September 2024. Pukul 12.00 WIB.

terjadi konflik antara Angkatan Laut Korea Utara dan Korea Selatan di lepas pantai Pulau Yeonpyeong.



Gambar 2. Peta Semanjung Korea Saat ini
Sumber: Arsip History.com (2018) dari Filo/Getty Images

Korea Utara menyatakan bahwa sejak 6 Juni 1999, kapal Angkatan Laut Korea Selatan melakukan pelanggaran wilayah perairan milik Korea Utara di sekitar Pulau Yeonpyeong.¹¹ Puncak konflik terjadi pada tanggal 15 Juni ketika Kapal patroli Korea Utara PT-381 ditabrak oleh dua kapal cepat Korea Selatan dari sisi buritan dan sisi sampingnya. Tabrakan ini membuat awak PT-381 menembakkan senapan mesin dan meriam 25 mm ke dua kapal cepat Korea Selatan yang dibalas dengan serangan

¹¹ Michishita, Narushige (2009). *North Korea's military-diplomatic campaigns*. 2009 ed. Taylor & Francis ASBN 978-0-415-44943-4.

menggunakan senapan Gatling 20 mm dan senjata 40 mm dan 76 mm. Konflik senjata saat itu terjadi sekitar 14 – 15 menit. Akibat kejadian ini lebih 70 orang personel Angkatan laut Korea Utara mengalami luka dengan 17-30 orang meninggal, sementara disisi Angkatan Laut Korea Selatan, 9 orang dilaporkan terluka.¹² Konflik ini juga menenggelamkan satu kapal torpedo, kerusakan pada tiga kapal patroli Korea Utara. Setelah peristiwa ini, Korea Utara (September 1999) secara sepihak mendeklarasikan garis demarkasi Militer mereka sendiri di Laut Barat (Laut Kuning) semenanjung Korea, meski hal itu tidak diakui oleh dunia internasional.¹³

Bertepatan dengan pagelaran FIFA World Cup 2002 yang diselenggarakan oleh Korea Selatan dan Jepang, tepatnya 29 Juni 2002 terjadi kembali konflik antara Angkatan Laut kedua negara. Dalam konflik ini dilaporkan 6 prajurit Korea Selatan gugur dengan 18 luka-luka sementara di sisi Korea Utara 13 prajurit gugur dengan 25 orang mengalami luka ringan hingga berat.¹⁴ Situasi panas akibat perbedaan persepsi ini terus berlanjut. Bahkan pada 23 November 2010, ketika Angkatan Laut

Korea Selatan mengadakan latihan disekitar Pulau Yeonpyeong, Korea Utara melakukan serangan artileri pada pulau dimaksud. Upaya ini mendapat balasan dari pihak Korea Selatan. Korea Selatan bahkan memperkuat posisinya di pulau tersebut dengan mengirim jet tempur F-16.¹⁵

Pada peristiwa terakhir, berbagai negara menyampaikan reaksi, mulai dari Amerika Serikat yang mengutuk serangan artileri Korea Utara dan menyerukan mereka untuk untuk menghentikan tindakan itu.¹⁶ Sementara Rusia yang merupakan sahabat Korea Utara melalui Menteri Luar Negeri-nya menyampaikan bahwa penggunaan kekuatan bukanlah jalan yang dapat diterima. Sengketa apapun antara dua Korea harus diselesaikan secara politik dan diplomatik, Moskwa mendesak kedua belah pihak untuk menunjukkan penahanan diri dan perdamaian. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri kala itu, Marty Natalegawa menyampaikan rasa khawatir terhadap konflik yang terjadi dan meminta kedua sisi untuk menahan diri dan menghindari ketegangan lebih lanjut.¹⁷

¹² Ryoo, Moo Bong (2009). *The Korean Armistice and the Islands*. Strategy research project at the U.S. Army War College.


¹³ Michishita, Narushige (2009)

¹⁴ Ministry of National Defense, Republic of Korea (2002). *The Naval Clash on the Yellow Sea on 29 June 2002 between South and North Korea* Global Security.

¹⁵ CNN (2022). South, North Korea Clash At Sea. <https://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/06/29/korea.warships/>. Diakses 19 September 2024. Pukul 15.00 WIB.

¹⁶ North Korea Fires Artillery at South Korean Island . CNBC Reuters. 2010-11-23.

¹⁷ Minister Natalegawa: Indonesia calls on both sides to immediately cease hostilities, exercise maximum restraint and avoid further escalation of tension Indonesian Ministry of Foreign Affairs. 23 November 2010.



Gambar 3. Perbedaan Sudut Pandang Batas Maritim Antara Dunia Internasional dan Korea Utara terkait NLL dimana A merupakan NLL yang ditetapkan PBB, 1953¹⁸ dan B adalah MDL sepihak Korea Utara, 1999¹⁹. Angka 1 menunjukkan posisi Pulau Yeonpyong yang selama beberapa dekade kebelakang terus memanas. Sumber: Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (2010)²⁰

UNCLOS 1982 terhadap perbedaan sudut pandang wilayah maritim antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan selalu menganggap NLL (yang telah disahkan PBB) sebagai perpanjangan De-Military Zone (DMZ) ke arah laut. Hal ini bagi Korea Selatan merupakan fakta batas yang nyata (de facto) antara perairan milik mereka dengan Korea Utara. Akan tetapi secara hukum internasional, apa yang di klaim oleh Korea Selatan secara de jure tidak dapat sepenuhnya dibenarkan

¹⁸ Reuters (2010). Factbox: What is the Korean Northern Limit Line?. Reuters (UK). <https://www.reuters.com/article/world/factbox-what-is-the-korean-northern-limit-line-idUSTRE6AM2O8/>. Diakses 19 September 2024. Pukul 16.30 WIB

¹⁹ Van Dyke, Jon M. et al (2003). *The North/South Korea Boundary Dispute in the Yellow (West) Sea*. Marine Policy Journal. Vol 27 No. 3. Hal 143 – 158

²⁰ Van Dyke, Jon M. (2010). *The Maritime boundary between North & South Korea in the Yellow (West) Sea*. 38 North. U.S.-Korea Institute, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

meskipun didukung keputusan PBB.²¹ De facto sendiri merupakan kondisi status sebuah entitas (termasuk negara) berdasarkan kenyataan, tanpa mengacu pada hukum formal atau pengakuan resmi.²² Kasus NLL disampaikan tidak dapat sepenuhnya dibenarkan secara de jure karena, pihak berseberangan (dalam hal ini Korea Utara) tidak/atau belum menyetujuinya. Demi mencapai kebenaran mutlak (de jure) diperlukan kesepakatan dari Korea Utara yang berbatas langsung di perairan dengan Korea Selatan. De Jure sendiri dapat dipahami sebagai kondisi diakui secara hukum, tanpa ada pertentangan dari pihak manapun terlepas dari apakah kondisi tersebut benar-benar ada atau tidak.²³ Secara sederhana aplikasi de facto dan de jure, Indonesia secara de facto merdeka tanggal 17 Agustus 1945, namun secara de jure keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang utuh berdaulat adalah tanggal 2 November 1949 ketika Kerajaan Belanda yang memiliki kepentingan berseberangan dengan kemerdekaan Indonesia

²¹ Banerjee, Somen (2018)

²² Annisa, Annisa (2023). De Facto: Pengertian, Jenis dan Pentingnya Pengakuan De Facto. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/de-facto-pengertian-jenis-dan-pentingnya-pengakuan-de-facto/#:~:text=De%20facto%20berasal%20dari%20bahasa%20Latin%20yang,mengacu%20pada%20hukum%20formal%20atau%20pengakuan%20resmi.> Diakses 19 September 2024. Pukul 17.30 WIB

²³ Dictionary.com (2016) *de jure*. [dictionary.com](https://www.dictionary.com). Dictionary.com, LLC. Diakses 19 September 2024. Pukul 17.00 WIB

mengakuinya dalam Konferensi Meja Bundar.

Korea Utara, terhadap Laut Kuning (Laut di sebelah Barat Semenanjung Korea) mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UNCLOS 1982. Klaim ini menyebabkan Pulau-pulau milik Korea Selatan (gambar 3) menjadi terisolasi dengan akses yang ditetapkan mereka (Korea Utara). Korea Utara mengacu pada beberapa putusan internasional seperti keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2009, batas perairan Ukraina dan Rumania di Laut Hitam.²⁴ Ukraina kala itu mencoba menetapkan garis batas wilayah perairan berpatok pada sebuah pulau kecil yang luasnya 0,17 km² yang dikenal dengan nama *Ostrov Zmeinyy* atau Pulau Ular. Pulau yang secara tradisional menjadi milik Ukraina.²⁵ Apabila Ukraina mendapat pengesahan atas pulau ini sebagai dasar penetapan garis batas kontinen maka akan membuat wilayah perairan Rumania di Laut Hitam tergerus. Akan tetapi ICJ kemudian menolak klaim wilayah perairan Ukraina dan menetapkan luas wilayah perairan pulau ini adalah 12 mil laut. Akan tetapi, secara garis besar, Pulau Ular secara kewilayahan berada di area ZEE Ukraina. Kondisi ini menyebabkan Korea Selatan menolak argumentasi Korea Utara.


²⁴ Van Dyke, Jon M. (2010). The Romania v. Ukraine Decision And Its Effect On East Asian Maritime Delimitations. *Ocean and Coastal Law Journal*. Vol. 15. No. 1. Hal 261 - 283

²⁵ Van Dyke, Jon M. (2010)



Gambar 4. Letak Pulau Ular Laut Hitam
Sumber: Drishtiias.com

Hal lain yang dikedepankan Korea Utara adalah kasus gugus Kepulauan Jersey dan Guernsey yang berada di bibir pantai Perancis namun milik Inggris. Atas keberadaan gugus kepulauan ini, Mereka diberi enklave laut teritorial tetapi sebaliknya diabaikan dalam delimitasi, atau tidak serta merta menambah luas perairan Inggris sampai dengan Perancis.²⁶



Gambar 5. Wilayah Laut Teritorial sekitar Gugus Kepulauan Jersey dan Guernsey
Sumber: Google Maps (2024)

²⁶ Banerjee, Somen (2018)

Atas situasi ini bagaimana UNCLOS 1982 memandang batas wilayah perairan yang sesungguhnya antara Korea Utara dan Korea Selatan?

Secara umum beberapa pasal dalam UNCLOS 1982 yang relevan dengan penetapan batas wilayah perairan antara lain:

1. **Pasal 74:** Pasal ini secara umum mengatur tentang delimitasi (penetapan batas) Zona Ekonomi Eksklusif antara negara-negara yang berhadapan atau berdekatan. Pasal ini menekankan pentingnya perundingan yang dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.
2. **Pasal 83:** Pasal ini mengatur delimitasi landas kontinen antara negara-negara yang berhadapan atau berdekatan. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam pasal ini dapat juga diterapkan dalam delimitasi ZEE.
3. **Pasal 28:** Pasal ini mengatur mengenai garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Pemilihan garis pangkal yang tepat sangat penting dalam proses delimitasi.

Dimana menurut UNCLOS 1982 beberapa prinsip umum yang harus menjadi pedoman dalam proses delimitasi, yaitu:

1. **Keadilan dan ekuitas:** Batas yang ditetapkan harus adil dan mempertimbang-

kan kepentingan kedua negara yang bersengketa.

2. **Pertimbangan geografi:** Faktor-faktor geografis seperti bentuk garis pantai, kedalaman laut, dan karakteristik hidrografi harus dipertimbangkan.

3. **Kesepakatan kedua negara:** Penetapan batas harus didasarkan pada kesepakatan kedua negara yang bersengketa.

4. **Mekanisme penyelesaian sengketa:** Jika perundingan tidak membuahkan hasil, UNCLOS 1982 menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, seperti arbitrase, pengadilan internasional, atau komisi perbatasan kontinental.

Kedua Korea sebaiknya memegang hal ini dalam menetapkan NLL, sehingga dicapai keputusan apakah direvisi atau tidak, bukan dengan saling klaim atas dasar kepentingan masing-masing. Pada tahun 2018, Korea Utara dan Selatan azasinya telah mencapai kesepakatan tentang penghentian tindakan permusuhan di NLL. Namun November 2023, Korea Utara menarik diri secara keseluruhan dari perjanjian, bahkan kemudian meletakkan kekuatan militer secara masif di bibir pantai sekitar Laut Kuning, hal yang dibalas oleh Korea Selatan dengan menanggukkan sebagian isi perjanjian.²⁷ Situasi ini

²⁷ Indo pacific defense forum (2024). Seoul: Zona penyangga maritim dengan Korea Utara sudah tidak

menyebabkan kondisi panas antara kedua negara berlanjut hingga saat ini, dan memiliki potensi besar terjadinya konflik senjata atasnya (Apabila kita melihat sejarah panjang konflik bersenjata antara keduanya).

Sikap Indonesia terhadap batas wilayah maritimnya. Indonesia secara umum telah berhasil menyelesaikan banyak permasalahan batas wilayah maritim dengan negara-negara yang bertetangga di perairan. Hingga saat ini tercatat 18 perjanjian (baik bilateral maupun trilateral) yang telah diratifikasi sebagai aspek legal batas wilayah kedaulatan Indonesia diperairan. Akan tetapi secara hukum, masih ada banyak catatan yang harus dilakukan untuk memastikan keutuhan wilayah secara de facto dan de jure. Hal ini antaranya; Dari panjang batas Laut Teritorial yang dibuat dengan menetapkan pulau terluar sebagai acuan sejauh 546,62 mil laut, baru terselesaikan 44,12 % (240,72 mil laut); Zona Ekonomi Eksklusif – ZEE 4.979,9 mil laut, terselesaikan 54,65 % (2.721,78 mil laut); Dan Landas Kontinen 4.407,74 mil laut, terselesaikan 70,78 % (3.119,61 mil laut).²⁸

ada lagi usai provokasi Pyongyang. <https://ipdefenseforum.com/id/2024/01/seoul-zona-penyangga-maritim-dengan-korea-utara-sudah-tidak-ada-lagi-usai-provokasi-pyongyang/>

²⁸ Widhy, Hananto (2024). Perundingan Batas Wilayah Laut Yuridiksi NKRI Dengan Negara Tetangga Dan Sikap TNI AL Dalam Melaksanakan Tugas Penegakkan Kedaulatan Di Perairan Nusantara. *Jurnal Maritim Indonesia*. Vol 8 No. 1. Hal 80 - 91

Hal ini harus mendapat atensi Pemerintah mengingat banyak wilayah berdasarkan catatan diatas merupakan area persinggungan dengan negara tetangga.

KESIMPULAN

Penetapan batas wilayah perairan bagi sebuah negara merupakan sebuah hal yang sangat penting. Studi kasus hubungan Korea Utara dan Korea Selatan menunjukkan bahwa perbedaan prinsip dalam menetapkan batas wilayah perairan dapat menjadi pemicu utama konflik. Batas wilayah perairan tidak hanya menyangkut kedaulatan fisik suatu negara, tetapi juga menyangkut hak-hak ekonomi, keamanan, dan prestise internasional. Ketidakjelasan atau perselisihan mengenai batas wilayah perairan dapat memicu ketegangan, ketidakpercayaan, dan bahkan konflik bersenjata. Oleh karena itu, penetapan batas wilayah perairan yang jelas, adil, dan diakui secara internasional menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 memberikan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah perairan, namun penerapannya dalam praktik seringkali menghadapi tantangan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas didunia masih memiliki banyak pekerjaan rumah menyelesaikan batas kedaulatannya di perairan agar

secara de facto dan de jure memiliki legitimasi kuat terhadap keutuhan wilayahnya. **Jalesveva Jayamahe.**

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Annisa (2023). *De Facto: Pengertian, Jenis dan Pentingnya Pengakuan De Facto*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/de-facto-pengertian-jenis-dan-pentingnya-pengakuan-de-facto/#:~:text=De%20facto%20berasal%20dari%20bahasa%20Latin%20yang,mengacu%20pada%20hukum%20formal%20atau%20pengakuan%20resmi>. Diakses 19 September 2024. Pukul 17.30 WIB.
- Banerjee, Somen (2018). Korean Rapprochement - Hope for Resolution of Maritime Disputes?. *Vivekananda International Foundation*. <https://www.vifindia.org/print/4925?via=at> Diakses 19 September 2024. Pukul 12.00 WIB.
- Butterfield, Herbert (1951) *History and Human Relations*, St James's Place London, H 19–22.
- CNN (2022). South, North Korea Clash At Sea. <https://edition.cnn.com/2002/world/asiapcf/east/06/29/korea.warships/>. Diakses 19 September 2024. Pukul 15.00 WIB.
- Department of The Navy - Naval Historical Center (2007). *Remembering the Forgotten War: Korea, 1950-1953*. <http://www.history.navy.mil/ac/korea/korea1.htm>. Diakses 21 Agustus 2024. Pukul 20.00 WIB
- Pruitt, Sarah (2018). *Mengapa Korea Utara dan Selatan Terbagi?*. <https://www.history.com/news/north-south-korea-divided-reasons-facts> Diakses 21 Agustus 2024. Pukul 19.30 WIB.
- Dictionary.com (2016) *de jure*. *dictionary.com*. Dictionary.com, LLC. Diakses 19 September 2024. Pukul 17.00 WIB.
- Herz, John., (1059). *Political Realism and Political Idealism*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Indo pacific defense forum (2024). Seoul: Zona penyangga maritim dengan Korea Utara sudah tidak ada lagi usai provokasi Pyongyang. <https://ipdefenseforum.com/id/2024/01/seoul-zona-penyangga-maritim-dengan-korea-utara-sudah-tidak-ada-lagi-usai-provokasi-pyongyang/>. Diakses 19 September 2024. Pukul 18.50 WIB.
- Jervis, Roberth. (1076). *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton University Press.
- Jervis, Roberth (1988). *Cooperation Under the Security Dilemma*. *World Politics* 40, no. 4 169–70.
- Kurniawan, Yudha (2011). *Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik*

- Laut China Selatan, Paper ini dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, 2011.
- Michishita, Narushige (2009). *North Korea's military-diplomatic campaigns*. 2009 ed. Taylor & Francis ASBN 978-0-415-44943-4.
- Ministry of National Defense, Republic of Korea (2002). *The Naval Clash on the Yellow Sea on 29 June 2002 between South and North Korea Global Security*.
- Reuters (2010). Factbox: What is the Korean Northern Limit Line?. Reuters (UK).
<https://www.reuters.com/article/world/factbox-what-is-the-korean-northern-limit-line-idUSTRE6AM208/> .Diakses 19 September 2024. Pukul 16.30 WIB.
- Ryoo, Moo Bong (2009). *The Korean Armistice and the Islands*. Strategy research project at the U.S. Army War College
- Tae-seop, Byeon (변태섭) (1999). 韓國史通論 (Hanguksa tongnon) (Outline of Korean history), 4th ed. ISBN 89-445-9101-6.
- Van Dyke, Jon M. et al (2003). *The North/South Korea Boundary Dispute in the Yellow (West) Sea*. Marine Policy Journal. Vol 27 No. 3. Hal 143 – 158.
- Van Dyke, Jon M. (2010). *The Maritime boundary between North & South Korea in the Yellow (West) Sea*. 38 North. U.S.-Korea Institute, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.
- Van Dyke, Jon M. (2010). *The Romania v. Ukraine Decision And Its Effect On East Asian Maritime Delimitations*. Ocean and Coastal Law Journal. Vol. 15. No. 1. Hal 261 – 283.
- Widhy, Hananto (2024). *Perundingan Batas Wilayah Laut Yuridiksi NKRI Dengan Negara Tetangga Dan Sikap Tni Al Dalam Melaksanakan Tugas Penegakkan Kedaulatan Di Perairan Nusantara*. Jurnal Maritim Indonesia. Vol 8 No. 1. Hal 80 – 91.
- Yukhoon, Kim (2007). *Korean History for International Citizens*. Northeast Asian History Foundation, Seoul, Republic of Korea.